



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 02 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEAMANAN (SATPAM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim baik keamanan luar maupun keamanan dalam, maka perlu diangkat Petugas Keamanan (Satpam);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, pengangkatan petugas Keamanan (Satpam) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed (ICW) (Setbl. 1952 Nomor 448) sebagaimana telah beberapakai diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS KEAMANAN (SATPAM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017.
- PERTAMA** : Petugas Keamanan (SATPAM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Keamanan (SATPAM) sebagaimana diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Petugas Keamanan (SATPAM) sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. menjaga keamanan lingkungan kantor, baik lingkungan luar maupun dalam;
 2. menerima tamu-tamu dinas;
 3. membuat jadwal piket siang dan malam;
 4. menjaga semua barang-barang inventaris kantor;
 5. melaporkan setiap ada kejadian di lingkungan kantor;
 6. bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban kantor;
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 01 Januari 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,


H. FAKHRUDIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 02 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 01 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Petugas Keamanan (Satpam) pada KPU
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017

PETUGAS KEAMANAN (SATPAM)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Susman, A.Md	Semende, 6 Juni 1969	D III Amik Sigma Plg Tahun 2010	Satpam (Penanggung Jawab)
2.	Handy Dones, ST	Muara Enim, 5 September 1981	S.1 Teknik Informatika Bandung Tahun 2005	Satpam

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,


H. FAKHRUDIN

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 02 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 01 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Petugas Keamanan (Satpam)
pada KPU Kabupaten Muara Enim Tahun
Anggaran 2017

BESARAN HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN (SATPAM)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1.	Susman, A.Md	Satpam	Rp. 1.375.000,-
2.	Handy Dones, ST	Satpam	Rp. 1.375.000,-
JUMLAH			Rp. 2.750.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



H. FAKHRUDIN